

PENGUNAAN PAYROLL PADA PEMBAYARAN GAJI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH DI PT. PENTAGON TERANG ASLI MANADO

Hindun Alhasni

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

Jl. Dr. SH Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado

e-mail : hindunalhasni@gmail.com

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian sistem payroll yang digunakan oleh PT. Pentagon Terang Asli Manado dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, serta meninjau adanya unsur riba dalam biaya administrasi. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, dengan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan utama adalah pemegang jabatan tertinggi di perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem payroll perusahaan telah memenuhi prinsip ekonomi syariah, terutama dalam aspek keadilan, keuntungan bersama, dan kemudahan keberlanjutan usaha. Meskipun tidak ada ketentuan syariah khusus terkait sistem payroll, transaksi muamalah tetap harus ditinjau berdasarkan masalah mursalah dan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dari segi akad, hubungan antara karyawan dan perusahaan sudah sesuai dengan unsur-unsur yang diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, tidak ditemukan unsur riba dalam biaya administrasi sistem payroll. Biaya administrasi yang dikenakan merupakan kompensasi atas layanan administratif yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Ketentuan ini juga sejalan dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/14/DPbS (2008), yang mengatur biaya administrasi dalam bank syariah. Dengan demikian, sistem payroll PT. Pentagon Terang Asli Manado telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Abstract: *The Use of Payroll in Salary Payments from the Perspective of Sharia Economics at PT. Pentagon Terang Asli Manado.* This study aims to analyze the compatibility of the payroll system used by PT. Pentagon Terang Asli Manado with the principles of Islamic economics and to examine the presence of usury (riba) in administrative fees. This is a qualitative descriptive study, with data collected through observation, interviews, and documentation. The primary informant is the highest-ranking official in the company. The results show that the company's payroll system complies with Islamic economic principles, particularly in terms of fairness, mutual benefit, and ease of business continuity. Although there are no specific Islamic provisions regarding payroll systems, muamalah transactions must still be reviewed based on *masalah mursalah* and Islamic economic principles. From an agreement (akad) perspective, the relationship between employees and the company aligns with the elements outlined in the Compilation of Islamic Economic Law. Furthermore, no usury was found in the payroll system's administrative fees. The administrative fees charged are compensation for administrative services provided by the bank to its customers. This regulation is also in accordance with Bank Indonesia Circular No. 10/14/DPbS (2008), which governs administrative fees in Islamic banks. Thus, the payroll system of PT. Pentagon Terang Asli Manado aligns with the principles of Islamic economics.

Kata kunci : Payroll, Riba, Ekonomi Syariah

Pendahuluan

Perubahan penerapan teknologi merujuk pada transformasi dalam cara teknologi digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, bisnis, industri, pendidikan, layanan kesehatan, transportasi dan lainnya yang melibatkan adopsi teknologi baru atau perubahan signifikan dalam penggunaan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan pengalaman pengguna. Perubahan penerapan teknologi terus berlanjut dan membuka jalan bagi inovasi lebih lanjut dan perubahan di masa depan. Penting untuk mengikuti perkembangan teknologi dan memahami potensi serta tantangan yang terkait dengan penggunaan teknologi baru.¹ Perkembangan teknologi informasi telah mempengaruhi kebijakan dan strategi dunia usaha perbankan yang selanjutnya lebih mendorong inovasi dan persaingan di bidang layanan terutama jasa layanan pembayaran melalui bank. Inovasi jasa layanan perbankan yang berbasis teknologi tersebut terus berkembang mengikuti pola kebutuhan nasabah bank. Transaksi perbankan berbasis elektronik, termasuk internet dan menggunakan handphone merupakan bentuk perkembangan penyedia jasa layanan bank yang memberikan peluang usaha baru bagi bank yang berakibat pada perubahan strategi usaha perbankan, dari yang berbasis manusia (tradisional) menjadi berbasis teknologi informasi yang lebih efisien dan praktis bagi bank. Pada perusahaan jasa seperti perbankan komputer digunakan untuk menghitung bunga secara otomatis, transaksi online, ATM, dan sebagainya.²

Pada dewasa ini, permasalahan gaji pekerja menjadi masalah utama dalam bidang ketenagakerjaan atau perburuhan sehingga menjadi persoalan umum sehari-hari di berbagai negara, baik di negara maju maupun negara berkembang. Permasalahan upah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dapat terjadi karena peluang kerja sudah semakin sempit, sedangkan jumlah penduduk terus-menerus mengalami peningkatan. Berbagai permasalahan tenaga kerja dapat pula muncul karena tidak terjaminnya hak-hak dasar dan hak-hak normatif dari tenaga kerja serta terjadinya diskriminasi di tempat kerja, sehingga sering menimbulkan konflik yang mempersoalkan tingkat upah pekerja yang rendah, jaminan kesehatan, jaminan keselamatan kerja, jaminan hari tua, fasilitas yang diberikan oleh perusahaan, dan biasanya akan berakhir pada masalah pemutusan hubungan kerja (PHK).³ Pengupahan dan perburuhan dalam teori ekonomi sangat terkait dengan tenaga kerja, yang menjadi salah satu faktor penting dari empat faktor produksi. Secara khusus dalam sistem kapitalisme, tenaga kerja lebih dinilai sebagai satu jenis komoditas atau barang modal yang akan menghasilkan nilai baru bagi produk komoditas yang diciptakan. Berdasarkan konsep ini, kesenjangan antara kepentingan buruh dan upah (gaji) yang diberikan kepadanya, serta kepentingan pengusaha dengan target keuntungannya dalam memproduksi, sering menjadi pemicu terjadinya permasalahan perburuhan yang sering diakhiri dengan pengarahannya massa dan konflik.⁴

Dalam perspektif ekonomi syariah, pembayaran gaji harus memenuhi beberapa ketentuan, yakni: *Pertama*, hakikat, pembayaran gaji harus berdasarkan pada hakikatnya sebagai hak karyawan atas hasil kerja yang telah diberikannya kepada perusahaan. *Kedua*, keadilan, Pembayaran gaji harus dilakukan secara adil, tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, atau latar belakang lainnya. *Ketiga*, kehati-hatian yaitu Pembayaran gaji harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab. *Keempat*, transparansi, Proses pembayaran gaji harus transparan, sehingga karyawan dapat mengetahui secara jelas berapa

¹ Endah Ningrum dkk., *Ekonomi Digital*, (Jawa Barat: Adanu Abimata, 2024), h. 11

² Setyaningsih Sri Utami, *Pengaruh Teknologi Informasi dalam Perkembangan Bisnis*, h. 65

³ Lamijan dan Jamal Wiwoho, *Upah Kerja dan Keadilan: Suatu Tinjauan Teoritis*, (Banyumas: Pena Persada, 2021), h. 3-4

⁴ Ruslan Ghofur, *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), h. 1-2

gaji yang diterimanya. *Kelima*, keberlanjutan, Pembayaran gaji harus berkelanjutan, sehingga karyawan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.⁵

Dalam Islam, keadilan sangat ditekankan dalam segala aspek kehidupan, apalagi yang berkaitan dengan *mu'amalah*. Prinsip keadilan diperlukan dalam kehidupan agar tidak terjadi perselisihan di antara manusia. Rasulullah juga menekankan betapa pentingnya pemberian gaji secara tepat waktu untuk memenuhi unsur keadilan, seperti hadis di bawah ini:

سنن ابن ماجه ٢٤٣٤: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya:

*Sunan Ibnu Majah 2434: Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata: telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata: telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya."*⁶

Proses pembayaran gaji harus dilakukan sesuai ketentuan waktu yang ditetapkan. Salah satu metode untuk menyederhanakan proses ini adalah dengan menggunakan sistem payroll. Payroll adalah sistem yang mengelola informasi karyawan seperti gaji, kehadiran, dan tunjangan. Dengan sistem ini, perusahaan dapat menghitung dan membayar gaji karyawan dengan tepat waktu dan akurat. Proses awal payroll ini dilakukan dengan cara kontrak kerja antara perusahaan dengan penerima kerja. Kontrak kerja inilah yang nantinya akan menjadi acuan.

PT. Pentagon Terang Asli Manado adalah perusahaan yang menerapkan sistem payroll dalam model pengupahan karyawannya. Penggunaan sistem payroll merupakan solusi yang membantu perusahaan memenuhi ketentuan-ketentuan terkait pembayaran gaji. PT. Pentagon dengan ratusan karyawan, memanfaatkan sistem payroll dalam manajemen pengupahan. Dengan sistem ini, perusahaan dapat menjamin pembayaran gaji dilakukan dengan tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada awalnya dalam model pembayaran gaji karyawan, PT. Pentagon menggunakan sistem manual. Namun tidak efisien dan efektif. Misalnya kendala model pengupahan yang mesti dikirim ke masing-masing karyawan oleh admin PT. Pentagon. Dengan jumlah karyawan yang ratusan membuat sistem pembayaran tidak efektif. Selain itu, jika akhir bulan jatuh pada hari libur, admin PT. Pentagon tidak bisa melakukan transaksi sebab sistem terintegrasi dengan bank yang tidak melakukan pelayanan jika masuk hari libur perusahaan. Maka dari itu gaji karyawan menjadi tertunda. Atas alasan itu, keefektifan serta efisiensi, dalam model pengupahan PT. Pentagon mengubah sistem pembayaran gaji dengan menggunakan payroll.

Meski dimudahkan dalam menjalankan sistem gaji pada karyawan dengan menggunakan system payroll, tentunya perlu ada tinjauan lebih lanjut mengenai kesesuaian sistem payroll ini dengan sistem ekonomi Syariah. Ekonomi syariah tidak hanya bicara

⁵ Mohammad Arifin, Sistem Penggajian Berorientasi Prinsip Ijarah, *Jurnal Justisia Ekoomika*, Vol. 5, No. 2, Tahun 2021, h. 241

⁶ H.R. Ibnu Majah dalam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Ashqolani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hal. 515

mengenai kemudahan dalam melakukan transaksi, namun juga bicara mengenai keadilan dalam transaksi ekonomi.

Landasan Teori

Payroll

Pengelolaan dan perhitungan gaji karyawan atau yang disebut payroll merupakan proses penting dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Proses ini mencakup pembayaran gaji pokok, bonus, tunjangan, dan berbagai kompensasi lainnya kepada karyawan sesuai dengan perjanjian kerja mereka. Payroll juga meliputi pemotongan pajak penghasilan serta iuran asuransi kesehatan, pensiun, dan manfaat lain yang diterima karyawan. Tujuan utama payroll adalah memastikan karyawan mendapatkan kompensasi yang patut dan sepadan dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Dalam menjalankan payroll, perusahaan perlu memahami dengan baik peraturan perpajakan, undang-undang ketenagakerjaan, dan kebijakan internal. Seringkali payroll dikelola dengan bantuan perangkat lunak khusus agar perhitungan gaji dan pemotongannya dapat dilakukan secara akurat dan otomatis. Dengan payroll yang efektif, perusahaan dapat membangun hubungan kerja yang adil dan harmonis dengan para karyawannya.

Tinjauan Umum tentang Gaji

Dari sudut konstitusi, upah adalah pengejawantahan dari Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa *“tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,”* dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa *“setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”* Hal ini mudah untuk dituliskan, namun memerlukan usaha keras dari semua pelaku proses produksi untuk mewujudkannya.⁷ Sistem Pengupahan Bagi Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Peraturan ketenagakerjaan melarang pengusaha melakukan diskriminasi pemberian upah terhadap para pekerja karena jenis kelamin, suku, agama dan juga status pekerja, misalnya sebagai pekerja kontrak. Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan, bahwa: *“Setiap pekerja/ buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 serta peraturan pelaksanaannya yang antara lain dituangkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja harus dipahami dan dipatuhi oleh semua pihak yang terkait dengan hubungan kerja, hal ini disebabkan dalam perjanjian kerja merupakan dasar bagi masing-masing pihak bila terjadi perselisihan di kemudian hari, maka penyusunan perjanjian kerja yang benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku merupakan hal yang sangat penting dan strategis.⁸

Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisa dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam, yaitu berdasarkan ajaran agama Islam, yaitu Al-Quran dan hadist. Dalam ekonomi Islam kemaslahatan sangat dipentingkan dalam mewujudkan kesejahteraan tidak saja bagi

⁷ Saifuddin, *Penggajian Terintegrasi*, h. 1-2

⁸ Veronika Nugraheni Sri Lestari, Sistem Pengupahan di Indonesia, *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol.8, No. 2 2017, h. 144-145

pengeola modal tetapi juga kepada pemilik modal dan juga sebaliknya. Oleh sebab itu dalam ekonomi Islam menawarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), prinsip wadiah, murabahah, prinsip ijarah, qafalah serta ran.⁹ Ekonomi syariah adalah tata ekonomi bagian integral muamalah dari syariat Islam yang bersumber pada Sunatullah kitab Al-Quran dan *sunatur* Rasul al-Hadist yang tingkat validitasnya adalah mutlak. Bagi umat Islam konsep ekonomi syariah berfungsi sebagai pedoman dalam aktivitas bidang perekonomian, yaitu sebagai acuan pada saat bertransaksi, sebagai arah dalam kegiatan pengembangan perekonomian, yaitu sebagai acuan pada saat bertransaksi, sebagai referensi dalam kajian pengembangan perekonomian umat dan sebagai penuntun untuk memperoleh harta yang halal dan barokah.¹⁰

Ekonomi syariah sebagai bagian dari fiqih muamalah memiliki prinsip-prinsip dasar yang berlaku dalam fikih muamalah kontemporer. Oleh karena itu mengingat sumber-sumber hukum ekonomi syariah berasal dari teks-teks keagamaan, baik dari Al-Quran maupun hadist dengan penalaran *bayani*, *ta'lil*, dan *istislahi*. Adapun prinsip dasar ekonomi syariah di antaranya: Prinsip ketuhanan (*ilahiyyah*), Prinsip keadilan (*al-Adalah*), Prinsip amanah (*al-Amanah*), Prinsip kebolehan bertransaksi (*al-Ibadah*), Prinsip kemudahan (*al-Tasir*).¹¹

Gaji dalam Islam

Dalam perspektif ekonomi Islam, prinsip pengupahan terbagi atas dua, yaitu:¹²

- a. Adil, dalam kamus besar Bahasa Indonesia, keadilan merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpegang pada kebenaran, proporsional. Sedangkan kata keadilan dalam Bahasa Arab berasal dari *adala*, yang dalam Al-Quran terkadang disebutkan dalam bentuk perintah ataupun dalam bentuk kalimat berita. Kata 'adl di dalam Al-Quran memiliki aspek dan objek yang beragam, begitu pula pelakunya. Keragaman tersebut mengakibatkan keragaman makna 'adl. Menurut Quraish Shihab, paling tidak ada empat makna keadilan: Adil dalam arti sama, Adil dalam arti seimbang, Adil dalam arti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya, Adil dalam arti yang dinisbatkan kepada Allah.
- b. Layak

Jika adil berbicara tentang kejelasan, transparansi, serta proporsionalitas, ditinjau dari berat kerjanya, maka layak berhubungan dengan besaran yang diterima. Adapun makna layak dalam pandangan ekonomi Islam yakni:

- 1) Layak bermakna cukup pangan, sandang, maupun papan
- 2) Layak, upah yang layak merupakan upah yang harus sesuai dengan harga pasar tenaga kerja sehingga pekerja tidak tereksplotasi sepihak.

Dalam ekonomi Islam dikenal akad *ijarah*. Ijarah, atau sewa berarti, 'kontrak atas pemanfaatan sesuatu yang dikehendaki, diketahui, dibolehkan dan memungkinkan untuk diakses, dengan sebuah kompensasi yang telah diketahui'. Ini adalah definisi yang diberikan oleh Imam Syafi'i dan nampaknya inilah definisi yang paling utuh dibandingkan dengan

⁹ Edi Gunawan, Ekonomi Syariah dan Penyelesaiannya di Peradilan Agama, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 16 No. 1 Tahun 2018, h. 95-96

¹⁰Yahya Damanhuri, *Azas Ekonomi Syariah*, (Bekasi: Terang Mulia Abadi, 2013), h. 2

¹¹ Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 9-11

¹² Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: IKAPI, 2020), h. 12-19

berbagai definisi lainnya.¹³ Upah atau ijarah adalah dalam hukum Islam ada dua jenis ijarah yaitu:¹⁴

- a. Ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut mustajir, pihak pekerja disebut ajir, dan upah yang dibayarkan disebut ijarah.
- b. Ijarah yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari asset atau property tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk ijarah ini mirip dengan leasing (sewa) pada bisnis konvensional. Pihak yang menyewa (*lessee*) disebut mustajir, pihak yang menyewakan (*lessor*) disebut *mu'jir/mu'ajir* dan biaya sewa disebut *ujrah*.

Riba

Di antara akad jual beli yang dilarang dengan pelarangan keras antara lain adalah riba. Riba secara bahasa berarti penambahan, pertumbuhan, kenaikan, dan ketinggian. Sedangkan menurut terminologi *syara'* riba berarti: "Akad untuk satu ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syariat".¹⁵ Riba dalam Islam hukumnya adalah haram. Menurut Antonio menyebutkan, larangan riba yang terdapat dalam Al-Qur'an melalui beberapa tahap, yaitu: Tahap pertama, melalui QS. Ar-Rum ayat 39, yang berisi menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya untuk menolong mereka yang memerlukan sebagai sesuatu perbuatan yang mendekati atau taqarrub kepada Allah SWT. Tahap kedua, melalui QS. An-Nisa' ayat 160-161, yang berisi pengharaman riba melalui kecaman Allah SWT terhadap praktik riba yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Tahap ketiga, melalui QS. Ali-Imran ayat 130, yang berisi bahwa riba yang diharamkan adalah yang bersifat berlipat ganda, dengan praktik pengambilan bunga (tambahan) dengan tingkat yang cukup tinggi. Kriteria berlipat ganda dalam ayat ini bukan merupakan syarat terjadinya riba, hal ini dikarenakan sifat karakteristik dari praktik pembungaan uang pada saat itu. Tahap terakhir, melalui QS. Al-Baqarah ayat 278-279, yang berisi bahwa Allah SWT mengharamkan dengan jelas segala bentuk tambahan yang diambil dari pinjaman.¹⁶

Metode Penelitian

Penelitian ini, dari segi jenisnya, dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif deskriptif. Jenis penelitian ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, baik dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari narasumber maupun perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini lebih menekankan pada pengolahan data dalam bentuk kata-kata daripada data numerik seperti yang terjadi dalam penelitian kuantitatif.¹⁷ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan (menggambarkan secara jelas dan terinci) mengenai aspek-aspek yang relevan dari fenomena yang menjadi ketertarikan peneliti.¹⁸

¹³ Agus Triyana, *Hukum Perbankan Syariah*, (Malang: Setara Press, 2016), h. 56

¹⁴ Novi Nur Hidayati, Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, *Az Zarqa'*, Vol.9, No.2, Desember 2017, h. 188

¹⁵ Abdul Azzam, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 216-217

¹⁶ Risanda Alirastra Budiantoro dkk., *Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Historis*, h. 7

¹⁷ Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 36.

¹⁸ Ngatno, *Metodologi Penelitian Bisnis*, h. 15-16

Pembahasan

Prinsip Muamalah Dalam Sistem Payroll

Jika dilihat dari asas akad yang dilakukan oleh karyawan dan perusahaan sudah memenuhi unsur-unsur yang disebutkan, khususnya dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, BAB II, Pasal 21, yaitu akad dilakukan berdasarkan asas: *ikhtiyari/sukarela*: setiap akan dilakukan atas kehendak para pihak; *amanah/menepati janji*: setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan; *ikhthiyati/kehati-hatian*: setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang; *luzum/tidak berubah*: setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas; *saling menguntungkan*: setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak; *taswiyah/kesetaraan*: para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara; *transparansi*: setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka; *kemampuan*: setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak; *tasir/kemudahan*: setiap akad dilakukan dengan cara memberi kemudahan kepada masing-masing pihak; *itikad baik*: akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan; *sebab yang halal*: tidak bertentangan dengan hukum; *al-hurriyah* (kebebasan berkontrak) dan *Al-kitabah* (tertulis).¹⁹ Fiqh muamalah memiliki beberapa prinsip atau asas seperti prinsip mubah, prinsip suka sama suka, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, prinsip tolong menolong, dan prinsip tertulis. Berikut ini penjelasannya:

- a. Prinsip mubah, prinsip ini mengandung arti bahwa fiqh muamalah memberi kesempatan yang luas bagi tumbuh kembang berbagai bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat. Bentuk atau jenis kegiatan ekonomi bisnis baru harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada dengan tanpa melupakan prinsip pokok muamalah. Dapat juga dikatakan bahwa segala bentuk transaksi bisnis dan ekonomi beserta hal-hal yang terkait dengannya sah dan boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya. Dengan demikian, hukum dasar muamalah adalah mubah, kecuali jika ada nash yang shahih, tsabit dan tegas dalalah-nya (ketepatangunaan sebagai dalil) yang melarang serta mengharamkannya. Ini menjadi prinsip utama atau kaidah utama, bahwa hukum dasar segala hal dan perbuatan adalah mubah.²⁰ Payroll adalah sistem administrasi yang dikhususkan untuk memproses data berkaitan dengan penggajian karyawan, baik mingguan maupun bulanan. Dengan menggunakan payroll, administrasi keuangan dalam perhitungan gaji dan pembayarannya dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Berbagai macam fungsi payroll, misalnya pengelolaan gaji karyawan, kepatuhan pada perpajakan, kontribusi ke program asuransi, penyediaan arsip, serta efektifitas manajemen perusahaan, membuat sistem ini tidak mempunyai dalil pelarangan. Justru perusahaan sangat terbantuan dalam proses gaji dan potongan asuransi karyawan. Maka tidak ditemukan dalil untuk larangan penggunaan sistem payroll. Meskipun tidak ada yang mewajibkan penggunaan payroll dalam manajemen perusahaan.
- b. Prinsip suka sama suka/ridha (*at-taradhi*), keridhaan menjadi asas awal dari penggunaan sistem payroll. Keridhaan ini ditinjau dari sisi karyawan yang menjadi relasi ekonomi antara perusahaan yang menggunakan sistem payroll serta karyawan yang bekerja yang kena dampak. Sebelum karyawan bekerja di perusahaan telah ada keterangan-keterangan dalam tanda tangan kontrak, termasuk sistem gaji serta potongan. Dari sini kedua belah pihak membuat kesepakatan bersama untuk menjadi mitra kerja dalam perusahaan. Di sini

¹⁹ PPHIM, Fauzan (Penata letak), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana: 2017), h. 20-22

²⁰ Rusdan, Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah dan Penerapannya pada Kegiatan Perekonomian, *El-Hikam: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, Volume XV, Nomor 2, Desember 2022, h. 208

bisa ditemui prinsip keridhaan dari sisi karyawan. Artinya kedua belah pihak menemui suka sama suka dalam transaksi muamalah.

- c. Prinsip keadilan, keadilan dalam sistem payroll dijunjung tinggi karena adil di perusahaan serta adil dalam sistem gaji karyawan. Sebelum menggunakan sistem payroll karyawan merasa cemas karena takut akan terlambat terbayarkan gaji. Sistem gaji perusahaan sebelum menggunakan payroll bank tidak disalurkan secara merata, melainkan disalurkan secara bergiliran. Ini yang sering membuat gaji karyawan tertunda beberapa hari. Namun dengan sistem payroll, saat memasuki gajian tanggal satu (1), seluruh gaji karyawan langsung masuk di rekening. Keterangan ini yang dijelaskan oleh karyawan PT. Pentagon wilayah PLTD Luwuk Kepulauan.
- d. Prinsip saling menguntungkan, tentunya setelah prinsip keadilan dijunjung tinggi, kedua belah pihak saling memperoleh untung. Tidak hanya antara pihak perusahaan dan pihak karyawan, bank yang juga menjadi instrumen penyaluran gaji juga mendapat keuntungan.
- e. Prinsip tolong-menolong, prinsip ini yang menjadi hal penting dalam penggunaan payroll. Tolong menolong di sini perusahaan ikut membantu karyawan dalam model transparansi serta potongan asuransi dan BPJS. Hal ini untuk kepentingan karyawan dalam manajemen risiko atau menjamin kesehatan karyawan.
- f. Prinsip kemudahan (*al-Tasir*), ide awal dari penggunaan sistem payroll adalah kemudahan dalam transaksi. Kemudahan ini terwujud saat perusahaan mulai menggunakan mekanisme payroll sehingga baik efektivitas maupun efisiensi dapat terwujud dalam menjalankan perusahaan.
- g. Prinsip tertulis, semua data karyawan, penalti, tercatat dalam sistem payroll. Maka dari sistem yang tercatat ini perusahaan memiliki transparansi dalam seluruh data karyawan, mulai dari gaji maupun potongan BPJS dan asuransi.

Ujrah dalam sistem payroll

Dalam sistem gaji karyawan perusahaan menggunakan sistem upah jangka waktu. Sistem upah jangka waktu ini dibayarkan setiap bulan yaitu tanggal satu (1). Upah ini mengikuti aturan pemerintah untuk sektor kerja formal, yaitu menggunakan standar Upah Minimum Provinsi (UMP). Direktur Utama PT. Pentagon Terang Asli Manado mengatakan bahwa perusahaan mengikuti aturan Undang-Undang yang paling baru untuk menentukan sistem standar upah. Jadi setiap tanggal satu (1) semua upah langsung disalurkan kepada karyawan sesuai dengan kontrak kerja. Ini semua dituangkan dalam perjanjian kerja sejak kontrak awal kerja.

Dalam ekonomi Islam dikenal akad *ijarah*. Ijarah, atau sewa berarti, 'kontrak atas pemanfaatan sesuatu yang dikehendaki, diketahui, dibolehkan dan memungkinkan untuk diakses, dengan sebuah kompensasi yang telah diketahui'. Ini adalah definisi yang diberikan oleh Imam Syafi'i dan nampaknya inilah definisi yang paling utuh dibandingkan dengan berbagai definisi lainnya.²¹ Selain ijarah, ada juga konsep *ujrah*. *Ujrah* tidak bisa dipisahkan dengan *ijarah* karena memang upah merupakan bagian ijarah, ijarah berlaku umum atas setiap akad berwujud pemberian imbalan atas sesuatu manfaat yang diambil. Karena pada hakikatnya sesuatu yang di sewa dapat berupa barang atau berupa jasa. Dalam melakukan akad upah mengupah *musytarik* antara pengusaha dan pekerja keduanya saling bekerjasama dan bertanggung-jawab atas kerusakan-kerusakan yang dihadapi dalam sebuah usaha. Menurut

²¹ Agus Triyana, *Hukum Perbankan Syariah*, (Malang: Setara Press, 2016), h. 56

ulama malikiyah bahwa pekerja bertanggung-jawab atas kerusakan yang disebabkan walaupun tidak disengaja atau karena kelalaiannya.

Dalam hal rukun dan syarat, sistem payroll di PT. Pentagon Terang Asli Manado telah terpenuhi, yaitu adanya dua orang yang melakukan akad upah-mengupah, dalam hal ini perusahaan yang menyewakan atau *mu'jir* serta orang yang menerima ujah, yaitu karyawan atau *musta'jir*. Dari kontrak awal terjadi ijab qabul antara perusahaan dan karyawan secara tertulis, atau *sighat*. Selain itu imbalan juga telah jelas dalam kontrak awal kerja dan manfaat berupa waktu kerja dll.

Biaya administrasi

Biaya administrasi pembiayaan yang menjadi prasyarat bagi terealisasinya pembiayaan, maka nasabah mau tidak mau mengikutinya. Nasabah tidak mempunyai pilihan lain, karena secara umum bank syariah juga menerapkan hal yang sama. Menolak syarat dan prosedur yang ada, sama artinya tidak menginginkan pembiayaan itu terealisasi. Dalam hal ini antara nasabah dan bank syariah pada posisi yang tidak berimbang. Pada posisi yang demikian, cenderung berpotensi adanya pihak yang keberatan walaupun tidak secara eksplisit. Kondisi yang tidak seimbang dalam setiap transaksi syariah semaksimal mungkin dihindari agar terbebas dari potensi eksploitatif.²² Biaya administrasi adalah biaya yang dikenakan oleh bank kepada nasabah sebagai kompensasi atas pelayanan administratif yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Biaya ini dapat berupa biaya bulanan atau tahunan dan bervariasi tergantung dari jenis layanan dan produk yang digunakan oleh nasabah. Biaya admin bank dapat menjadi hal yang kontroversial karena sering kali dikaitkan dengan konsep riba. Riba dalam Islam adalah tindakan memanfaatkan kebutuhan orang lain dengan cara meminta atau memberikan tambahan atas pokok pinjaman atau hutang.²³ Namun, dalam praktiknya, biaya admin bank sering juga dianggap tidak termasuk dalam bentuk riba. Sebab, biaya ini dikenakan untuk memberikan kompensasi pelayanan administratif yang diberikan oleh bank kepada nasabah, seperti penyediaan rekening, kartu ATM, buku tabungan, dan lain-lain.²⁴

Dalam hal penyaluran gaji karyawan, biaya administrasi masuk kategori di atas, yaitu biaya pengganti layanan administrasi. Biaya layanan administrasi ini bisa juga dikategorikan sebagai biaya sewa jasa kepada layanan bank. Hal ini karena karyawan telah mendapatkan manfaat dari produk perbankan, berupa ketepatan waktu dalam pengambilan gaji serta uang yang tersimpan dengan aman. Maka dari itu dalam transaksi biaya admin bank ke karyawan tidak termasuk riba karena transaksi ini bukanlah hutang piutang atau jual beli melainkan pembayaran layanan sewa jasa keuangan.

Bank Syariah juga terdapat keterangan biaya administrasi, ini diterangkan dalam Surat Edaran BI No. 10/ 14 / DPbS Jakarta, 17 Maret 2008, yaitu semua Bank Syariah Di Indonesia diberitahukan bahwa, Bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya kartu

²²Ibrahim Fajri, Pembebanan Biaya Administrasi dalam Praktek Perbankan Syariah ditinjau dari Aspek Teori Keadilan dan Hukum Perbankan Syariah, *Jurnal YUSTISI* Vol. 2 No. 2 September 2015, h. 69-70

²³ Farih Fahmi dkk., Analisa Persepsi Masyarakat Tentang Biaya Administrasi Di Bank Konvensional Dengan Pendekatan Al-Urf Dan Relevansinya Pada Ekonomi Islam, *Jurnal of Economics and Policy Studies*. Vol 04 No.01 Juli 2023, h. 1

²⁴ Syafi'i Antonio dalam Farih Fahmi dkk., Analisa Persepsi Masyarakat Tentang Biaya Administrasi Di Bank Konvensional Dengan Pendekatan Al-Urf Dan Relevansinya Pada Ekonomi Islam, *Jurnal of Economics and Policy Studies*. Vol 04 No.01 Juli 2023, h. 1-2

ATM, buku/cek/bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.²⁵

Kesimpulan

Jika ditinjau dari perspektif prinsip ekonomi syariah, manajemen payroll memenuhi beberapa unsur di atas, terutama dari segi keadilan, sama-sama diuntungkan, serta kemudahan dalam kelanjutan usaha perusahaan. Meskipun tidak ada pendapat Islam tentang kebolehan serta tidak bolehnya sistem payroll namun segala jenis transaksi muamalah mesti ditinjau aspek-aspeknya secara spesifik, misalnya dari perspektif masalah mursalah atau asas serta prinsip ekonomi syariah. Jika dilihat dari asas akad yang dilakukan oleh karyawan dan perusahaan sudah memenuhi unsur-unsur yang disebutkan, khususnya dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, BAB II, Pasal 21, yaitu akad dilakukan berdasarkan asas: *ikhtiyari/sukarela*; amanah/menepati janji; *ikhtiyati/kehati-hatian*; *luzum/* tidak berubah; saling menguntungkan; *taswiyah/* kesetaraan; transparansi; kemampuan; *tasir/* kemudahan; itikad baik; sebab yang halal; *al-hururriyah* (kebebasan berkontrak), dan *al-kitabah* (tertulis). Biaya administrasi adalah biaya yang dikenakan oleh bank kepada nasabah sebagai kompensasi atas pelayanan administratif yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Biaya ini dapat berupa biaya bulanan atau tahunan dan bervariasi tergantung dari jenis layanan dan produk yang digunakan oleh nasabah. Biaya layanan administrasi ini bisa juga dikategorikan sebagai biaya sewa jasa kepada layanan bank. Hal ini karena karyawan telah mendapatkan manfaat dari produk perbankan, berupa ketepatan waktu dalam pengambilan gaji serta uang yang tersimpan dengan aman. Maka dari itu dalam transaksi biaya admin bank ke karyawan tidak termasuk riba karena transaksi ini bukanlah hutang piutang atau jual beli melainkan pembayaran layanan sewa jasa keuangan.

Daftar Pustaka

- Arifin , Mohammad. Sistem Penggajian Berorientasi Prinsip Ijarah, *Jurnal Justisia Ekoomika*, Vol. 5, No. 2, 2021
- Azzam, Abdul. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2017
- Budiantoro, Risanda Alirastra dkk.. Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Historis. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2018
- Damanhuri, Yahya. *Azas Ekonomi Syariah*. Bekasi: Terang Mulia Abadi, 2013.
- Fahmi Farih dkk. Analisa Persepsi Masyarakat Tentang Biaya Administrasi Di Bank Konvensional Dengan Pendekatan Al-Urf Dan Relevansinya Pada Ekonomi Islam, *Jurnal of Economics and Policy Studies*. Vol 04 No.01 Juli, 2023.
- Fajri, Ibrahim. Pembebanan Biaya Administrasi dalam Praktek Perbankan Syariah ditinjau dari Aspek Teori Keadilan dan Hukum Perbankan Syariah, *Jurnal YUSTISI* Vol. 2 No. 2, 2015.
- Ghofur, Ruslan. *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: IKAPI, 2020.
- Gunawan, Edi. Ekonomi Syariah dan Penyelesaiannya di Peradilan Agama. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 16 No. 1, 2018.

²⁵ Surat Edaran BI No. 10/ 14 / Dpbs Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

- Hidayati, Novi Nur. Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, *Az Zarqa'*, Vol.9, No.2, 2017.
- Lamijan dan Jamal Wiwoho. *Upah Kerja dan Keadilan: Suatu Tinjauan Teoritis*, Banyumas: Pena Persada. 2021
- Lestari, Veronika Nugraheni Sri. Sistem Pengupahan di Indonesia. *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol.8, 2017.
- Mufid, Moh. *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2021
- Ngatno. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Semarang: LPPMP, 2015
- Ningrum, Endah dkk. *Ekonomi Digital*. Jawa Barat: Adanu Abimata. 2024
- PPHIM. Fauzan (Penata letak). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana 2017.
- Rusdan, Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah dan Penerapannya pada Kegiatan Perekonomian, *El-Hikam: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, Volume XV, Nomor 2, . 2022.
- Saifuddin. *Penggajian Terintegrasi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Sugiono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Surat Edaran BI No. 10/ 14 / Dpbs Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah
- Triyana, Agus. *Hukum Perbankan Syariah*. Malang: Setara Press, 2016.
- Utami, Setyaningsih Sri. Pengaruh Teknologi Informasi dalam Perkembangan Bisnis. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi* Vol. 8, No. 1, April 2010
- Yurmaini dkk. *Pengantar Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2021.